



**WALIKOTA PRABUMULIH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH**

**NOMOR 80 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALIKOTA PRABUMULIH**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp.105.670.424.500
  - b. Dana Perimbangan Rp.741.846.585.971

- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.119.122.936.077  
 Jumlah Pendapatan Rp.966.639.946.548

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	(Rp. 394.222.411.003)
2) Belanja Bunga	(Rp. 0)
3) Belanja Subsidi	(Rp. 0)
4) Belanja Hibah	(Rp. 10.751.330.000)
5) Belanja Bantuan Sosial	(Rp. 3.201.000.000)
6) Belanja Bagi Hasil	(Rp. 0)
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	(Rp. 24.904.683.484)
8) Belanja Tidak Terduga	(Rp. 5.000.000.000)
	(Rp. 438.079.424.487)

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	(Rp. 22.430.499.450)
2) Belanja Barang dan Jasa	(Rp. 390.913.085.726)
3) Belanja Modal	(Rp. 177.498.324.475)
	(Rp. 590.841.909.651)

Jumlah Belanja	(Rp.1.028.921.334.138)
Defisit	(Rp. 62.281.387.590)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 65.281.387.590
b. Pengeluaran	(Rp. 3.000.000.000)
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 62.281.387.590</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.119.122.936.077  
 Jumlah Pendapatan Rp.966.639.946.548

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	(Rp. 394.222.411.003)
2) Belanja Bunga	(Rp. 0)
3) Belanja Subsidi	(Rp. 0)
4) Belanja Hibah	(Rp. 10.751.330.000)
5) Belanja Bantuan Sosial	(Rp. 3.201.000.000)
6) Belanja Bagi Hasil	(Rp. 0)
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	(Rp. 24.904.683.484)
8) Belanja Tidak Terduga	(Rp. 5.000.000.000)
	<u>(Rp. 438.079.424.487)</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	(Rp. 22.430.499.450)
2) Belanja Barang dan Jasa	(Rp. 390.913.085.726)
3) Belanja Modal	(Rp. 177.498.324.475)
	<u>(Rp. 590.841.909.651)</u>

Jumlah Belanja	<u>(Rp.1.028.921.334.138)</u>
Defisit	(Rp. 62.281.387.590)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 65.281.387.590
b. Pengeluaran	<u>(Rp. 3.000.000.000)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 62.281.387.590</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 beserta rincian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih,  
pada tanggal **12** Desember 2019

WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal **12** Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN  
BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 80



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	966.639.946.548,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	105.670.424.500,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.125.784.500,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.382.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.700.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.462.640.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	741.846.585.971,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	263.287.353.971,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	431.416.897.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.142.335.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	119.122.936.077,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.654.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.587.986.077,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.880.150.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.028.921.334.138,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	438.079.424.487,00
2.1.1	Belanja Pegawai	394.222.411.003,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.751.330.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	201.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.904.683.484,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	590.841.909.651,00
2.2.1	Belanja Pegawai	22.256.119.450,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.448.745.326,00
2.2.3	Belanja Modal	180.137.044.875,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(62.281.387.590,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	65.281.387.590,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.281.387.590,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	62.281.387.590,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Prabumulih, 12 Desember 2019  
**WALIKOTA PRABUMULIH**  
  
**H. RIDHO YAHYA**